



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5459 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
  - b. Bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu menetapkan petunjuk teknis program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
  14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 5459 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,  
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Perbaikan sistem teknologi informasi Sub Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) telah membuahkan hasilnya. Bukti hal itu pada proses pengajuan usulan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di lingkungan PTKI sampai dengan tahun 2018 mengalami lonjakan luar biasa. Salah satu sebabnya diduga karena kemudahan dengan cara daring (*online*), yaitu melalui [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id). Partisipasi para dosen, peneliti, pustakawan dan laboran tersebut, tentu saja dapat memberikan sumbangan penting pada penguatan pembangunan sumber daya manusia bagi bangsa Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015 – 2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020 – 2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia dan keunggulan sumberdaya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi

menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “*untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa*”.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Merespon ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Dan pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama.

Kesemua dokumen yang disusun di atas, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Oleh karenanya, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Atas dasar inilah, maka Buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun, sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

## B. Tujuan

Secara umum tujuan penulisan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti dari lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam merancang

usulan/proposal, melaksanakan penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta melaporkan hasil penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan kluster penelitian, bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakwan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

## BAB II KETENTUAN UMUM BANTUAN PENELITIAN

### A. Tema Penelitian

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, pada Tahun Anggaran 2019 ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang relevan. Subtema untuk masing-masing tema prioritas tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas  
Tahun Anggaran 2019

No	TEMA	SUB-TEMA
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

No	TEMA	SUB-TEMA
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Jender dan Keadilan
		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk keempat belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humanitar, pranata hukum, maqasid syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumberdaya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learnt* antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan

sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building* dan *life skill* dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad 21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu komtemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan

dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan

keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

#### 12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (*region*), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### 13. Isu Jender dan Keadilan

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, politik dan

ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkupnya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-jender dalam arus isu LGBT

#### 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

#### 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada visi, misi dan tujuan Direktorat PTKI, Ditjen Pendidikan Islam, serta merujuk Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2019 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pemula, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, (4) Penelitian Pengembangan, dan (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.

### 1. Penelitian Pemula

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.

### 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 3. Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

### 4. Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri

atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Kelima jenis penelitian tersebut (Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kajian Aktual Strategis), dapat dilakukan oleh peneliti/dosen PTKI pada beberapa kluster penelitian dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat pada masing-masing kluster penelitian Tahun Anggaran 2019.

C. Uraian Kluster Penelitian

Kluster penelitian yang ditawarkan pada Tahun Anggaran 2019 ini berjumlah 10 (sepuluh) kluster, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai

salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan dan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

### 3. Penelitian Interdisipliner

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1)

penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.

6. Penelitian Pengembangan Nasional

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Oleh karenanya, kluster penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk Hak Kekayaan Intelektual/HaKI (*copyrights dan/atau patent*) yang dapat digunakan oleh users (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian terapan, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh *users* (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya). Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa (*engineering*) teknologi.

7. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan

PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya

#### 8. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/scholar dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu

jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.

9. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global. Dalam konteks ini, penelitian terapan global/internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan orientasi penelitian diarahkan untuk untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.

10. Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana

Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Doktor (S3). Hasil penelitian afiriasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyelesaian disertasi. Dalam konteks ini, penelitian afiriasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sedang melakukan penelitian untuk disertasi

minimal telah menyelesaikan 3 (tiga) bab disertasi, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara individu dan/atau kelompok dengan melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Jenis penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, jenis penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Sedangkan jenis penelitian pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

Deskripsi jenis dan kluster penelitian Tahun Anggaran 2019 ini, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Uraian Jenis dan Kluster Penelitian Tahun Anggaran 2019

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	<p>Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (<i>research culture</i>) di kalangan dosen pemula.</p> <p>Pelaksanaan Penelitian Pembinaan/Kapasitas, mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pembinaan/kapasitas ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti pemula yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan teori baru dan/atau prototipe yang laik industri atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<p>Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.</p> <p>Pelaksanaan penelitian dasar pengembangan program studi, dapat dilakukan dengan</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel, yang mencakup kegiatan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
		<p>menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan.</p>	<p>2. Penelitian Pengembangan</p>	<p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan program studi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan tatakelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan pengembangan teori baru dan/atau prototipe yang laik diimplementasikan di program studii atau pengujian proporsi, model, dan konsep yang hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>
<p>3</p>	<p>Penelitian Interdisipliner</p>	<p>Penelitian Interdisipliner merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.</p> <p>Pelaksanaan penelitian interdisipliner ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	<p>1. Penelitian Dasar  2. Penelitian Terapan  3. Penelitian Pengembangan</p>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan teori baru dengan menggunakan pendekatan interdisipliner/multidisipliner keilmuan yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian interdisipliner ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya, yang berkenaan dengan isu-isu strategis dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat</p>

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia</p> <p>Pelaksanaan penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Dasar</li> <li>2. Penelitian Terapan</li> <li>3. Penelitian Pengembangan</li> </ol>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.</p>
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<p>Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (<i>outputs</i>) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (<i>outputs</i>) dari pelaksanaan kluster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (<i>problem solving formula</i>).</p> <p>Pelaksanaan penelitian kajian aktual strategis nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Dasar</li> <li>2. Penelitian Terapan</li> <li>3. Penelitian Pengembangan</li> </ol>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kajian aktual strategis nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional di Indonesia.</p>

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<p>Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha.</p> <p>Pelaksanaan penelitian pengembangan nasional ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh <i>users</i> (perguruan tinggi, kedokteran, industri, perbankan dan lain sebagainya).
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian pengembangan nasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan uji atau rekayasa ( <i>engineering</i> ) teknologi.
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<p>Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIN dengan PTU atau PTKIS dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum.</p> <p>Pelaksanaan penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, baik skala nasional maupun internasional
			2. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum.
			3. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	<p>Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p> <p>Pelaksanaan penelitian kolaborasi internasional ini, dapat menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, atau (2) penelitian pengembangan.</p>	1. Penelitian Dasar	Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.
			2. Penelitian Pengembangan	Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian kolaborasi internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	<p>Penelitian Terapan Global/Internasional merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/<i>scholar</i> dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis penelitian terapan.</p>	1. Penelitian Terapan	Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian terapan global/Internasional ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan/atau global

No.	Kluster Penelitian	Uraian Kluster Penelitian	Jenis Penelitian	Uraian Jenis Penelitian
10	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	<p>Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam mengafirmasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa Program Doktor (S3). Dalam konteks ini, penelitian afirmasi program pascasarjana diharapkan dapat menghasilkan produk disertasi mahasiswa pascasarjana program doktor (S3).</p> <p>Pelaksanaan penelitian afirmasi program pascasarjana ini dilakukan secara individual dan/atau kelompok dengan memilih salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni: (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian Dasar</li> <li>2. Penelitian Terapan</li> <li>3. Penelitian Pengembangan</li> </ol>	<p>Jenis penelitian dasar dalam kluster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan temuan baru</p> <p>Jenis penelitian terapan dalam kluster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang diarahkan untuk postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri.</p> <p>Jenis penelitian pengembangan dalam kluster penelitian afirmasi program pascasarjana ini merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya</p>

D. Persyaratan, Keluaran (*Output*) dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2019

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi Laporan (<i>Cashflow</i>) Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <b>MoraBase</b></li> <li>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Draft Artikel untuk Publikasi di Jurnal Lokal (Jurnal Nasional Terkreditasi Sinta 4-6).</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <b>MoraBase</b></li> <li>2. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
3	Penelitian Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 3 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi.</li> <li>5. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke <b>MoraBase</b></li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2-3 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2;</li> <li>5. <i>Dummy</i> buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel di MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal; Nasional Terakreditasi Sinta 1-2,</li> <li>5. Naskah Akademik dan/atau Rekomendasi Kebijakan;</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel MoraBase</li> <li>2. Diterbitkan jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan;</li> <li>3. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
6	Penelitian Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. <i>Dummy</i> buku.</li> <li>5. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll);</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi atau Sinta 1 paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
7	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll), paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuan.</li> </ol>

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
			2. Sertifikat Hak Cipta ( <i>copyright</i> )
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 orang dan maksimum 4 orang;</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thompson, dll);</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya;</li> <li>2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)</li> </ol>
10	Penelitian Afiriasi Program Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Fungsional Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Fungsional Lainnya;</li> <li>4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>5. Pengusulan dilakukan secara individual.</li> <li>6. Telah menyelesaikan draft disertasi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bab</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Penelitian;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>3. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;</li> <li>4. Draft Artikel untuk publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll)</li> <li>5. <i>Dummy</i> Buku.</li> </ol> <p>Outcomes;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya</li> <li>2. terselesaikannya disertasi</li> </ol>

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional  
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus  
 NUP : Nomor Urut Pegawai  
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) penelitian yang disusun oleh calon peneliti, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan penelitian tahun anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster untuk PTKIN Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Penelitian	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
4	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	41.000.000 – 50.000.000
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	51.000.000 – 75.000.000
6	Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	76.000.000 – 100.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000

Tabel 2.5. Jumlah Bantuan Penelitian Berdasarkan Kluster untuk Pusat (Direktorat PTKI) Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Penelitian PTKIN/PTKIS	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Penelitian Kolaborasi Internasional	151.000.000 – 250.000.000
2	Penelitian Terapan Global/Internasional	101.000.000 – 150.000.000
3	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	50.000.000 – 80.000.000

Kluster Penelitian PTKIS		
4	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	10.000.000 – 15.000.000
5	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	16.000.000 – 25.000.000
6	Penelitian Dasar Interdisipliner	26.000.000 – 40.000.000
7	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	101.000.000 – 125.000.000
8	Penelitian Kolaborasi Internasional	151.000.000 – 250.000.000
9	Penelitian Terapan Global/Internasional	101.000.000 – 150.000.000
7	Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana	50.000.000 – 80.000.000

BAB III  
KETENTUAN UMUM  
BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

A. Pengantar

Program Bantuan Publikasi Ilmiah merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas akademik, khususnya dalam bidang publikasi hasil-hasil penelitian/kajian ilmiah. Program bantuan publikasi ilmiah ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan dan penghargaan (reward) untuk publikasi ilmiah yang secara umum bertujuan untuk menjangkau karya akademik terbaik para dosen PTKI, sekaligus memberikan pendampingan (pembinaan) bagi munculnya publikasi ilmiah. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset, yang diharapkan memberikan stimulus bagi perkembangan publikasi ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman dan kebangsaan.

Berdasarkan pada deskripsi program di atas, maka tujuan pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, dan kuantitas hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
2. Meningkatkan kapasitas publikasi hasil riset di PTKI melalui desiminasi publikasi yang mudah diakses masyarakat;
3. Memperkuat kualitas tatakelola, substansi publikasi hasil penelitian/karya ilmiah, dan kuantitas jurnal terakreditasi melalui pendampingan akreditasi jurnal, *internship*, dan konferensi tahunan bagi pengelola jurnal di lingkungan PTKI bertaraf internasional;

Atas dasar tujuan program tersebut, maka output yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan PTKI secara signifikan;
- b. Meningkatnya kapasitas publikasi ilmiah pada dosen PTKI dan fungsional lainnya, sehingga dapat diakses secara daring (*online*) dan cetak (*hard copy*) dengan mudah oleh masyarakat dan sivitas akademika;
- c. Terwujudnya tatakelola pengelolaan jurnal PTKI yang profesional dan akuntabel, yang ditandai dengan diperolehnya indeksasi dari lembaga pengindeks yang reputatif, baik nasional maupun internasional sesuai dengan standar tatakelola jurnal yang modern dan profesional;

B. Kluster dan Uraian Bantuan Publikasi Ilmiah

Pada Tahun Anggaran 2019, bantuan publikasi ilmiah yang ditawarkan terdiri dari 10 (sepuluh) kluster publikasi ilmiah, yakni; (1) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal (PKJ), (2) Bantuan Jurnal Penelitian dan Pengabdian PTKI (JPPP), (3) Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR), (4) Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi, (5) Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan, (6) Alih Media/Film

Pendek/Video Dokumenter, (7) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (8) Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference, (9) Penghargaan Penulisan Buku Agama, dan (10) Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi. Rincian masing-masing kluster publikasi ilmiah tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal (PKJ)

Program bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal (PKJ) merupakan kluster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI. Bantuan ini diberikan kepada pengelola jurnal yang sudah terdaftar di MORAREF dan telah memenuhi Standard Nasional dari LIPI dan Kemenristekdikti dan/atau sudah mendapat Peringkat/*Science and Technology Indeks*. Selain itu, program bantuan peningkatan kualitas jurnal juga diperuntukan bagi jurnal yang sudah daring (*online*) atau kategori open journal system (OJS), memiliki ISSN elektronik/*online* (e-ISSN).

2. Bantuan Jurnal Penelitian dan Pengabdian PTKI (JPPP)

Program bantuan jurnal penelitian dan pengabdian PTKI (JPPP) merupakan kluster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi jurnal ilmiah yang belum pernah mendapatkan hibah dari Kemenristekdikti dan bantuan setahun sebelumnya dari Kementerian Agama RI. Bantuan ini diutamakan bagi jurnal khusus penelitian atau jurnal pengabdian. Dana yang diberikan dalam konteks program bantuan JPPP ini diperuntukkan bagi peningkatan manajemen dan tatakelola serta penguatan konten jurnal terkait jurnal bidang keilmuan di PTKI, dengan mengacu pada tema keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan.

3. Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR)

Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR) merupakan kluster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi jurnal ilmiah yang belum pernah mendapatkan hibah dari Kemenristekdikti dan bantuan setahun sebelumnya dari Kementerian Agama RI. Bantuan ini diutamakan bagi jurnal dengan status belum terakreditasi, tetapi sedang dalam proses menuju akreditasi. Dana yang diberikan dalam konteks program bantuan PAJR ini diperuntukkan bagi peningkatan manajemen dan tatakelola serta penguatan konten jurnal terkait jurnal bidang keilmuan di PTKI, dengan mengacu pada tema keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan.

4. Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi

Program bantuan penulis jurnal internasional ini merupakan kluster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal bereputasi Internasional dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam kluster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Secara teknis, tema-tema penulisan yang menjadi prioritas pemberian bantuan ini adalah berkenaan dengan tema keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kebhinekaan, dan keutuhan NKRI. Dalam pelaksanaannya, kluster bantuan penulis jurnal internasional

bereputasi ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: (a) Kategori penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI), (b) Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI), dan (c) Kategori bantuan konferensi internasional (dalam negeri) (PI-KI).

a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI)

Kategori penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI) dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/dosen yang artikelnya dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi.

b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI)

Kategori penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI) dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis/peneliti/ dosen yang bukunya diterbitkan di luar negeri oleh penerbit internasional bereputasi.

c. Kategori bantuan konferensi internasional (dalam negeri) (PI-KI)

Kategori bantuan konferensi internasional (PI-KI) dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan untuk mengikuti konferensi Internasional yang penyelenggaraannya dilaksanakan di dalam negeri, di seluruh Indonesia.

5. Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan

Bantuan Program Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan (PKJT) ini merupakan kluster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi jurnal ilmiah berkala yang telah mendapatkan status akreditasi, minimal B. Dana bantuan program ini bersifat *cost sharing* dan diperuntukkan bagi peningkatan manajemen/tatakelola dan konten jurnal melalui konferensi ilmiah terkait jurnal keislaman, kebangsaan dan keindonesiaan.

6. Alih Media/Film Pendek/Video Dokumenter

Alih media merupakan terminologi yang identik dengan alih wahana, yang dalam kajian ilmu pengetahuan budaya, diartikan dengan beralihnya sastra ke media lain. Alih media ini berasal dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat untuk dapat dipublikasikan ke dalam bentuk media lain. Dalam konteks ini, terdapat 2 (dua) kategori alih media, yakni: (a) Alih Media dalam bentuk Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP), dan (b) Alih Media dalam bentuk Penulisan *Handbook of Islamic Studies* (AM-PHIS).

a. Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP)

Bantuan alih media kategori Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP) ini merupakan alih media yang bersumber dari hasil penelitian yang diubah menjadi video atau film pendek. Dalam konteks ini, SM-VP bertujuan agar pesan dari hasil penelitian dapat tersampaikan dengan mudah dan dapat ditangkap secara efektif dan efisien. Program ini sejalan dengan dinamika media sosial, karenanya setiap video/film pendek harus dapat menjelaskan skenario film pendek sesuai dengan ketentuan perfilman yang berlaku saat ini. Dalam pengusulan AM-VFP dapat pula berisi penjelasan konten video bagi yang sudah ada atau rencana skenario video bagi yang baru akan diusulkan.

b. Penulisan *Handbook of Islamic Studies* (AM-PHIS)

Bantuan alih media kategori Program Penulisan *Handbook of Islamic Studies* (AM-PHIS) ini didasari oleh fakta bahwa keberadaan buku pegangan (*handbook*) kajian keIslaman di Indonesia sangat

minim dan terbatas. Di lain sisi, Kementerian Agama RI memiliki kebijakan makro untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi kajian Islam (*Islamic studies*) dunia. Atas dasar fakta tersebut, maka bantuan program AM-PHIS ini digulirkan, dengan mengusung tema-tema prioritas yang berkaitan dengan praktik keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Pondok Pesantren, Pendidikan Madrasah, *Religious Culture* di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, dan Fiqih Islam Indonesia.

7. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book  
Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (*e-book*). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, sekaligus penggandaan dan pencetakan buku.
8. Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference  
Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis hasil penelitiannya untuk kepentingan pembelajaran/perkuliah di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan.
9. Penghargaan Penulisan Buku Agama  
Penghargaan Penulisan Buku Agama merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku agama yang berisikan tentang solusi atas problematika dan isu-isu keagamaan kontemporer yang berkembang di masyarakat. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagaman, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan *Religious Culture* di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fiqih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).
10. Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi  
Program bantuan Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi merupakan kluster bantuan publikasi yang diperuntukkan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI yang sudah terakreditasi dan sudah memenuhi Standard Nasional dari LIPI dan Kemenristekdikti dan/atau sudah mendapat Peringkat/*Science and Technology Indeks*. Selain sudah terakreditasi dan sudah memenuhi Standard Nasional dari LIPI dan Kemenristekdikti dan/atau sudah mendapat Peringkat/*Science and Technology Indeks*, bantuan pembinaan jurnal terakreditasi ini diberikan kepada pengelola jurnal yang jurnalnya sudah terdaftar di MORAREF sudah daring (*online*) atau sudah masuk

dalam kategori *open journal system* (OJS), memiliki ISSN elektronik/*online* (e-ISSN)

C. Persyaratan dan Keluaran Publikasi Ilmiah Berdasarkan Kluster

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster publikasi ilmiah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2019

No.	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal (PKJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open journal system</i> (OJS);</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>7. Melampirkan SK penetapan status Jurnal, yg ditetapkan oleh LIPI dan Kemennristekdikti tahun 2018.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> Laporan Kegiatan
2	Bantuan Jurnal Penelitian dan Pengabdian PTKI (JPPP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk kategori <i>open journal system</i> (OJS);</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>7. Melampirkan SK penetapan status Jurnal, yg ditetapkan oleh LIPI dan Kemennristekdikti tahun 2018.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> Laporan Kegiatan
3	Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Jurnal sudah terpublish secara daring (<i>online</i>) atau masuk dalam kategori <i>open journal system</i> (OJS);</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>7. Melampirkan jumlah sitasi terakhir (jika sudah ada), minimal dari <i>google scholar</i>.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> Laporan Kegiatan

No.	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
4	Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi		
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI);	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, dan laboran;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel</li> <li>2. Salinan cover Jurnal</li> </ol>
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengusul memiliki kesesuaian bidang rumpun keilmuan, yang dibuktikan dengan salinan sertifikat profesi sebagai dosen.</li> <li>6. Melampirkan bukti bahwa jurnal tempat publikasi tulisan merupakan jurnal internasional yang bereputasi terindeks;</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> </ol>
	c. Kategori bantuan konferensi internasional (dalam negeri) (PI-KI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mencantumkan alamat <i>website</i> yang bisa diakses atau untuk penulis buku juga sama, keterangan penerbit bereputasi berasal dari penerbit internasional bereputasi.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel/Makalah yang dipresentasikan</li> </ol>
5	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan (PKJT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>3. Mempunyai dan mengajukan proposal konferensi jurnal tahunan untuk tahun 2019;</li> <li>4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M;</li> <li>5. Memiliki ISSN elektronik/<i>online</i> (e-ISSN);</li> <li>6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF;</li> <li>7. Melampirkan salinan sertifikat akreditasi sebagai Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional;</li> <li>8. Melampirkan jumlah sitasi terakhir (jika sudah ada), minimal dari <i>google scholar</i></li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan</li> <li>2. Artikel/Makalah yang dipresentasikan.</li> </ol>
6	Alih Media/Film Pendek/Video Dokumenter		
	a. Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Video/Film dalam bentuk DVD</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>

No.	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tim alih media berjumlah minimum 3 (tiga) orang, dan maksimum 5 (lima) orang;</li> <li>6. Dianjurkan untuk melibatkan mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir, minimum 1 (satu) orang;</li> <li>7. Diutamakan hasil penelitian sendiri ataupun kelompok, tetapi belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke media video atau film pendek;</li> <li>8. Alih media harus sesuai dengan konten hasil penelitian yang mencerminkan tema-tema keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kebhinnekaan, dan NKRI;</li> <li>9. Durasi waktu video/film pendek, minimum 15 menit dan maksimum 25 menit.</li> </ol>	
	<p>b. Penulisan Handbook of Islamic Studies (AM-PHIS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Tim penulis berjumlah minimum 5 (lima) orang, dan maksimum 10 (sepuluh) orang;</li> <li>6. Ketua Tim Peneliti diutamakan memiliki kepangkatan fungsional Guru Besar (Profesor) dan sekurang-kurang Lektor Kepala dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3);</li> <li>7. Penulis merupakan gabungan dari berbagai perguruan tinggi, minimum berasal dari 3 (tiga) PTKI yang berbeda;</li> <li>8. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>9. Jumlah halaman <i>handbook</i>, minimum 300 halaman dan maksimum 500 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>10. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>11. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Handbook of Islamic Studies</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>
<p>7</p>	<p>Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>

No.	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	
8	Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: BukuTeks/Daras/Ajar/ Reference	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku;</li> <li>7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka);</li> <li>8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik;</li> <li>9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (<i>content</i>) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku</li> <li>2. Laporan Kegiatan</li> </ol>
9	Penghargaan Penulisan Buku Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS &amp; Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan,</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agama</li> </ol>

No.	Kluster Publikasi Ilmiah	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		laboran dan fungsional lainnya; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Usulan bisa secara <b>individu</b> atau <b>kelompok</b> dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; 6. Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; 7. Jumlah halaman buku minimum 150 halaman dan maksimum 250 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi dan daftar pustaka); 8. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan akademik; 9. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi ( <i>content</i> ) <i>handbook</i> atau rencana sistematika yang akan dibuat.	
10	Penghargaan/Pembiinan Jurnal Terakreditasi	1. Pengusul merupakan Dosen Tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK dan/atau Dosen Tidak Tetap PTKI yang sudah memiliki NUP institusi; 2. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 3. Jurnal sudah terpublish secara daring ( <i>online</i> ) atau masuk kategori <i>open journal system</i> (OJS); 4. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/P3M; 5. Memiliki ISSN elektronik/ <i>online</i> (e-ISSN); 6. Tercantum dalam portal jurnal MORAREF; 7. Melampirkan SK penetapan status Jurnal, yg ditetapkan oleh LIPI dan Kemenristekdikti.	<b>Outputs;</b> Laporan Kegiatan

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
- NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
- NUP : Nomor Urut Pegawai
- PNS : Pegawai Negeri Sipil

#### D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Jenis Bantuan Publikasi Ilmiah

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) publikasi ilmiah yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan publikasi ilmiah tahun anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster bantuan publikasi ilmiah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Bantuan Publikasi Ilmiah Berdasarkan Kluster Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Publikasi Ilmiah	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal (PKJ)	15.000.000 – 65.000.000
2	Bantuan Jurnal Penelitian dan Pengabdian PTKI (JPPP)	20.000.000 – 40.000.000
3	Pendampingan Akreditasi Jurnal Berbasis Riset (PAJR)	20.000.000 – 40.000.000
4	Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi	
	a. Kategori Penulis Jurnal Internasional Bereputasi (PI-PJI);	5.000.000 – 15.000.000
	b. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional (PI-PBPI)	30.000.000 – 50.000.000
	c. Kategori bantuan konferensi internasional (dalam negeri) (PI-KI)	50.000.000 – 75.000.000
5	Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Jurnal Tahunan	200.000.000 – 500.000.000
6	Alih Media/Film Pendek/Video Dokumenter	
	a. Video/Film Pendek Hasil Penelitian (AM-VFP)	20.000.000 – 40.000.000
	b. Penulisan Handbook of Islamic Studies (AM-PHIS)	75.000.000 – 100.000.000
7	Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book	30.000.000 – 50.000.000
8	Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset: Buku Teks/Daras/Ajar/Reference	30.000.000 – 50.000.000
9	Penghargaan Penulisan Buku Agama	30.000.000 – 50.000.000
10	Penghargaan/Pembinaan Jurnal Terakreditasi	30.000.000 – 50.000.000

BAB IV  
KETENTUAAAN UMUM  
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dan fungsional lainnya dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

Atas dasar tujuan program tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan program bantuan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Terealisasinya peningkatan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya keterlibatan dosen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat agar menjadi mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi;
- c. Terjadinya proses alih teknologi dan transformasi masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

B. Kluster dan Uraian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2019, bantuan pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan terdiri dari 6 (enam) kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat, yakni; (1) Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, (2) Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional, (3) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (4) Pendampingan Komunitas, (5) Pengabdian Berbasis Riset, dan (6) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga. Uraian rinci

masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dilihat pada uraian di bawah ini;

1. Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset unggulan nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset unggulan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset unggulan nasional ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian unggulan, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

2. Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional

Program Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program-program strategis nasional. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat dan pencapaian produktivitas nasional, sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI.

4. Pendampingan Komunitas

Program Pendampingan Komunitas merupakan kluster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada komunitas tertentu. Dalam pelaksanaannya, program pendampingan komunitas ini dapat diberikan kepada dosen yang melakukan pendampingan (advokasi) untuk meningkatkan kapasitas komunitas dalam melaksanakan pekerjaan kesehariannya, seperti pembinaan komunitas nelayan, petani atau jenis pekerjaan lainnya. Selain itu, bantuan pendampingan komunitas juga diberikan kepada dosen yang melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat di daerah khusus, seperti daerah perbatasan, daerah pulau terluar, komunitas masyarakat ada, dan lain sebagainya.

5. Pengabdian Berbasis Riset

Program Pengabdian Berbasis Riset merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menguji sebuah teori/model atau dalam rangka pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*).

6. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga

Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan kluster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/*Funding Agencies*).

C. Persyaratan dan Keluaran Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster

Berdasarkan pada uraian masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Persyaratan, dan Keluaran (*Outputs*)  
Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
1	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
2	Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>
4	Pendampingan Komunitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>4. Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>5. Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor.</li> </ol>	<p><b>Outputs;</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
5	Pengabdian Berbasis Riset	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiata Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>
6	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara KELOMPOK, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>Ketua Kelompok memiliki jabatan fungsional, minimum Lektor;</li> <li>Memiliki lembaga/instansi mitra, yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari lembaga/instansi mitra tersebut.</li> </ol>	<b>Outputs;</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiata Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> </ol>

Keterangan:

- NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional  
 NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus  
 NUP : Nomor Urut Pegawai  
 PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Berdasarkan Kluster Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh calon *awardee*, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kluster pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Kluster Tahun Anggaran 2019

No	Kluster Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional	40.000.000 – 60.000.000
2	Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional	40.000.000 – 60.000.000
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	40.000.000 – 60.000.000
4	Pendampingan Komunitas	25.000.000 – 30.000.000
5	Pengabdian Berbasis Riset	40.000.000 – 60.000.000
6	Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga	20.000.000 – 25.000.000

BAB V  
KETENTUAN UMUM  
KEGIATAN PENDUKUNG MUTU  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengantar

Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam rangka meningkatkan mutu dan pemerataan akses pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya di lingkungan PTKI. Kegiatan pendukung ini dimaksudkan sebagai bagian dari *ikhtiar* untuk membangun dan meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian yang benar, meningkatkan kemampuan dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian serta meningkatkan kapasitas dosen dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk bantuan kegiatan seminar, shortcourse, workshop, sabbatical leave, dan lain sebagainya kepada para dosen dan fungsional lainnya di PTKI.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian;
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan akademik fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian;
3. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar tujuan kegiatan tersebut, maka *output* yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian;
- b. Terjadinya peningkatan kapasitas dan kemampuan akademik fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitian;
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas dan keterampilan fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. Kluster dan Uraian Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pada tahun anggaran 2019, kegiatan-kegiatan pendukung mutu pelaksanaan penelitian terdiri dari enam (6) kegiatan, yakni, (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course*

*Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam.

Sementara, untuk kegiatan-kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah, terdiri dari satu (1) kegiatan, yakni, kegiatan *Short Course Overseas Academic Skill Writing*. Sedangkan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari dua (2) kegiatan, yakni, (1) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (2) *Short Course Overseas Community Development*.

Rincian dan uraian masing-masing kegiatan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pendukung mutu penelitian merupakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penelitian, yang terdiri dari enam (6) kegiatan, yakni, (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam.

##### a. *Sabbatical Leave* Luar Negeri

*Sabbatical Leave* Luar Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya serta meningkatkan keterlibatan aktif guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (*academic writing*) kepada publik akademik di perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, penulisan artikel ilmiah dan pengabdian.

##### b. *Sabbatical Leave* Dalam Negeri (*Professor Exchange*)

*Sabbatical Leave* Dalam Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan partisipasi aktif para guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (*academic writing*) kepada para dosen di lingkungan PTKI di Indonesia, terutama kepada para dosen di PTKIN yang tidak atau belum memiliki guru besar. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian.

##### c. *Short Course Overseas Research Methodology*

Kegiatan *Short Course Overseas Research Methodology* merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan metodologi penelitian yang benar, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan ini dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi

sekitar 1 (satu) bulan di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri.

- d. *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak  
Kegiatan *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.
- e. *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya  
Kegiatan *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang Agama dan Budaya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang kajian agama dan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.
- f. *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam  
Kegiatan *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Agama merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang integrasi sains dan Islam. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan Internasional yang kapabel di bidang kajian dan integrasi sains dan agama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja.

## 2. Kegiatan Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah

Pada tahun anggaran 2019, kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terindeks lembaga bereputasi, yang terdiri dari satu (1) kegiatan, yakni *Short Course Overseas Academic Skill Writing*.

Kegiatan *Short Course Overseas Academic Skill Writing* merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah/akademik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan internasional yang kapabel di bidang penulisan karya ilmiah (*academic skill writing*) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan

salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja.

3. Kegiatan Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, dan kualitas fungsional dosen dan fungsional lainnya dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada peningkatan *knowledge* dan keterampilan teknis para dosen PTKI dalam melakukan pengabdian masyarakat dengan menggunakan beberapa pendekatan dan model. Pada tahun anggaran 2019, kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua (2) kegiatan, yakni; (1) Short Course Pengabdian Berbasis Riset, dan (2) *Short Course Overseas Community Development*.

a. *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset

Kegiatan Short Course Pengabdian Berbasis Riset merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, teori, aplikasi dan keterampilannya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada pelaksanaan riset yang dilakukan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dalam bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja.

b. *Short Course Overseas Community Development*

Kegiatan Short Course Overseas Community Development merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, teori dan praktiknya dalam mengembangkan model pengabdian *community development* (pengembangan masyarakat). Kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 1 (satu) bulan di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri.

C. Persyaratan dan Keluaran Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan pada uraian masing-masing kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan dan keluaran masing-masing kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Persyaratan dan Keluaran (*Outputs*) Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
<b>1. Pendukung Mutu Penelitian</b>			
a.	Sabbatical Leave Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>Memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor)</li> <li>Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen PTKI penyelenggaraan memiliki bidang keilmuan yang relevan.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> <li>Draft Artikel untuk Jurnal Internasional bereputasi</li> <li>Dummy Buku dalam Bahasa Asing</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id</li> <li>Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan</li> <li>Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> </ol>
b.	Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>Memiliki Jabatan Fungsional Guru Besar (Profesor)</li> <li>Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan</li> <li>Draft Artikel jurnal internasional bereputasi</li> <li>Dummy Buku</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bukti penerimaan dari jurnal (<i>accepted</i>) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id</li> <li>Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan</li> <li>Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)</li> </ol>
c.	Short Course Overseas Research Methodology	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya;</li> <li>Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.</li> <li>Draft Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional</li> </ol> <p>Outcomes:</p> <p>Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional</p>
d.	Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS &amp; Non-PNS);</li> <li>Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi;</li> <li>Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS;</li> <li>Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang</li> </ol>	<p>Outputs;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan kegiatan</li> <li>Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan;</li> <li>Draft proposal penelitian perspektif gender;</li> </ol> <p>Outcomes:</p>

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Proposal penelitian perspektif gender
e.	Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs; 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft proposal penelitian metodologi kebudayaan;  Outcomes: Proposal Penelitian Metodologi Kebudayaan
f.	Short Course Metodologi Penelitian Sains dan Islam	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen.	Outputs; 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Proposal Penelitian Metodologi Sains dan Islam;  Outcomes: Proposal Penelitian Metodologi Sains dan Islam
<b>2 Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah</b>			
a.	Short Course Overseas Academic Skill Writing	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Peneliti, Pustakawan, Laboran dan Jabatan Fungsional Lainnya 4. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 5. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 6. Peserta/Dosen/Fungsional lainnya memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen (fungsional lainnya, menyesuaikan) 7. PTKI penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outputs; 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan.
<b>3 Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat</b>			
1.	Short Course Pengabdian Berbasis Riset	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama	Outputs; 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan; 3. Draft Artikel

No.	Kegiatan	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcome
		ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Peserta/Dosen/Fungsional lainnya memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen (fungsional lainnya, menyesuaikan) 6. PTKI penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outcomes: 1. Bukti korespondensi diterima ( <i>accepted</i> ) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id 2. Proposal Pengabdian
2.	Short Course Overseas Community Development	1. Dosen Tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen Tidak Tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 3. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS; 4. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari kementerian dan/atau lembaga negara lainnya; 5. Peserta/Dosen/Fungsional lainnya memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen (fungsional lainnya, menyesuaikan) 6. PTKI penyelenggara memiliki bidang keilmuan yang relevan.	Outputs; 1. Laporan kegiatan 2. Rekapitulasi (Cashflow) Laporan Penggunaan Keuangan 3. Draft Artikel; 4. Dummy Buku.  Outcomes: 1. Bukti korespondensi diterima ( <i>accepted</i> ) artikel ke pengelola jurnal melalui morabase.kemenag.go.id 2. Proposal Pengabdian

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

D. Jumlah Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk memudahkan dosen PTKI dalam merancang Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka ditentukan besaran dan rentang bantuan Program Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, dengan mengacu pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Jumlah Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp.)
1	Pendukung Mutu Penelitian	
	a. Sabbatical Leave Luar Negeri	100.000.000 – 200.000.000
	b. Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)	75.000.000 – 100.000.000
	c. Short Course Overseas Research Methodology	100.000.000 – 175.000.000

	d. Short Course Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak	20.000.000 – 50.000.000
	e. Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya	20.000.000 – 50.000.000
	f. Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains	20.000.000 – 50.000.000
2	Pendukung Mutu Publikasi Ilmiah	
	a. Short Course Overseas Academic Skill Writing	50.000.000 – 75.000.000
3	Pendukung Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	
	a. Short Course Pengabdian Berbasis Riset	20.000.000 – 50.000.000
	b. Short Course Overseas Community Development	100.000.000 – 150.000.000

BAB VI  
SISTEM DARING (*ONLINE*)  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LITAPDIMAS)

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis web (*web developing*) dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Pada 2017, sistem Litapdimas ini pada akhirnya diujicobakan pada sistem pendaftaran *online* pada pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2018. Hingga saat ini, sistem LITAPDIMAS menjadi “terminal” bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada *background* lahirnya Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan

pengabdian masyarakat berbasis web (*web developing*) ini adalah sebagai berikut;

1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsinolitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
7. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

### C. Lingkup Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Pendaftaran Member dan Perolehan ID Litapdimas  
Pada bagian ini, layanan yang diperoleh oleh dosen/fungsional lainnya PTKI adalah mendaftarkan dirinya menjadi admin, peneliti, dan/atau reviewer. Masing-masing ID memiliki persyaratan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, misalnya; untuk memperoleh ID sebagai Admin, dosen/fungsional lainnya harus direkomendasikan/ditugaskan oleh pejabat LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau pejabat lainnya yang memiliki tanggung jawab mengelola pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI. Berikut tampilan proses pendaftaran di sistem litapdimas.

Gambar 6.1. Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas

The screenshot shows the registration page of the Litapdimas system. At the top right, there are links for 'LOGIN' and 'REGISTRASI'. Below these are navigation links: 'BERANDA', 'PROFIL', 'INFO', 'ICON-UCE', and 'FAQ'. The page is divided into two main sections: 'Ketentuan' (Terms) and 'Pendaftaran Account' (Account Registration). The 'Ketentuan' section contains three paragraphs of text and a numbered list of three steps: 1. Register to obtain an account as early as possible, 2. Login, and 3. Register as a participant according to the category to be followed. The 'Pendaftaran Account' section contains a form with the following fields: 'Nama Lengkap' (Full Name), 'Email', 'Password', 'Password Lagi' (Repeat Password), 'No. HP' (Phone Number), and 'Institusi' (Institution) with a dropdown menu set to 'INSTANSI'. At the bottom of the form are two buttons: 'DAFTAR' (Register) in green and 'RESET' in orange.


Setelah proses pengisian data awal sebagaimana diminta pada gambar di atas, dosen/fungsional lainnya akan mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sudah diterima sebagai member dan diharuskan mengisi data dan informasi yang dibutuhkan, dengan mengklik tombol REGISTRASI, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.2. Approval Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas

The screenshot shows the registration page of the Litapdimas system after the registration process. The layout is similar to the previous screenshot, but the 'Pendaftaran Account' section now displays a confirmation message: 'Pendaftaran berhasil dilakukan, silahkan cek email anda untuk aktivasi member.' (Registration was successful, please check your email for member activation.) Below this message is a blue button labeled 'REGISTRASI'. The 'Ketentuan' section remains the same as in the previous screenshot.

Setelah meng-klik tombol REGISTRASI, maka laman Litapdimas akan menampilkan daftar isian yang harus dilelangkapi oleh dosen/fungsional lainnya, sebagaimana dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.3. Pengisian Data Pendaftaran Member dalam Sistem Litapdimas



Ketentuan lebih rinci berkenaan dengan pendaftaran member dan perolehan nomor ID Litapdimas ini, diatur kemudian dalam Manual yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (PTKI), Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

2. Informasi Kluster dan Bantuan

Sistem Litapdimas juga memberikan layanan yang berkenaan dengan informasi bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Informasi ini memuat tentang jenis dan kluster bantuan, jumlah maksimal bantuan, dan informasi lain yang dibutuhkan dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.4. Informasi Kluster dalam Sistem Litapdimas

No.	Kluster	Deskripsi	Anggaran	PTKIS	PTKIN	Pengelola	Batas Akhir
1.	Penelitian Kolaboratif Internasional (BPMPTPKI)	-	0 s/d 250.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
2.	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional (BPMPT-PTPG)	-	0 s/d 150.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
3.	Penelitian Transformatif/Pengabdian Berbasis Riset (BPMPT-PTBR)	-	0 s/d 75.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	14-05-2018
4.	Bantuan Ekspose/Short Course Riset Berstandar Internasional (BE-SCMR)	-	0 s/d 110.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
5.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Agama dan Budaya (BSC-MPAB)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
6.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains (BSC-MPIS)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
7.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Moderasi Islam (BSC-MPMI)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
8.	Bantuan Short Course Metodologi Penelitian Sosial Kritis (BSC-MPSK)	-	0 s/d 20.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
9.	Research Fellowships Dalam Negeri dan Sabbatical Leave (RFDN-SL)	-	0 s/d 80.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018
10.	Research Fellowships Luar Negeri dan Sabbatical Leave (RFLN-SL)	-	0 s/d 140.000.000	Ditawarkan	Ditawarkan	PUSAT	04-06-2018

3. Pengajuan Proposal

Sistem daring (*online*) Litapdimas juga memiliki layanan bagi dosen/fungsional lainnya dalam mengajukan proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengklik tombol TAMBAHAN PENGAJUAN PROPOSAL sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 6.5. Pengajuan Proposal dalam Sistem Litapdimas

No	Aksi	Judul Proposal	Tanggal	Biaya	Peneliti	Status
1	AKSI	No. Reg.:191170000021476 PENGEMBANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA DOSEN DALAM APLIKASI ELECTRONIC LAPORAN KERJA PEGAWAI (e-LKP) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA <i>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</i> Jadwal Pengajuan tgl : 01-09-2018 s/d 18-10-2018	28-09-2018	75.000.000	• Ady Cahyadi • Supardi Salmu	Pengajuan

4. Rekapitulasi Jumlah Pengusul

Sistem LITAPDIMAS juga memberikan kemudahan bagi pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pengelola pada tingkat PTKIN untuk merekap jumlah pendaftar pada tiap tahun anggaran, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 6.6. Rekapitulasi Jumlah Pengusul dalam Sistem Litapdimas

No	Status	Draft	Dijukan	Jumlah
1	Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	0	21	24
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	0	10	10
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	0	67	67
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan	0	27	27
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi	0	37	37
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional	1	58	59
7	Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional	2	0	25
8	Penelitian Unggulan/Collaborative Research	1	0	28
9	Penelitian Terapan dan Pengembangan PTKI	3	0	3
10	Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi	0	1	1

Keempat layanan di atas, merupakan contoh dari sejumlah layanan yang disediakan oleh sistem litapdimas. Selain itu, masih banyak jenis layanan lain yang disediakan oleh sistem litapdimas dalam upaya menciptakan sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, misalnya layanan penilaian (*review*) proposal, layanan pelaporan progress kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat, layanan pelaporan akhir dan layanan lainnya yang diatur kemudian dalam MANUAL Sistem Litapdimas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

BAB VII  
PENGELOLAAN BANTUAN  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam konteks pengelolaan pelaksanaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, dikelompokkan ke dalam 2 (dua) pengelolaan, yakni (1) pengelolaan di tingkat pusat, yang dalam konteks ini dikelola oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit.PTKI), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, dan (2) pengelolaan di tingkat lokal, yang dalam konteks ini dikelola oleh masing-masing PTKIN, dengan rincian kewenangan pengelolaan masing-masing sebagai berikut:


A. Pengelolaan di Kementerian Agama (Pusat)

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, yang ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI (Pusat) mencakup 3 (tiga) kegiatan penelitian, 3 (tiga) kegiatan publikasi ilmiah, 3 (tiga) kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan 10 (sepuluh) kegiatan peningkatan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, yang diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Selain itu, Kementerian Agama juga mengelola 4 (empat) kegiatan penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Kegiatan penelitian yang dikelola di Pusat, adalah; (1) Penelitian Kolaborasi Internasional, (2) Penelitian Terapan Global/Internasional, dan (3) Penelitian Afirmasi Program Pascasarjana. Sedangkan 4 (empat) Penelitian yang dikelola Kementerian Agama dan diperuntukkan bagi fungsional dosen dan/atau fungsional lainnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Interdisipliner, (3) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dan (4) Penelitian Pengembangan Nasional.


Untuk kegiatan publikasi ilmiah, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dikelola Kementerian Agama, yakni; (1) Bantuan Peningkatan Kualitas Jurnal, (2) Bantuan Penulis Jurnal Internasional Bereputasi, dan (3) Bantuan Alih Media/Film Pendek/ Video Dokumenter. Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Pusat, adalah; (1) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, dan (2) Pengabdian kepada Masyarakat Terintegrasi Nasional. Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan Pusat ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 7.1. Pengelolaan Bantuan di Tingkat Pusat Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Agama (Pusat), mencakup kegiatan-kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 7.2. Alur (Proses) Pengelolaan di Tingkat Pusat Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019



1. Pendaftaran  
Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas (<http://litapdimas.kemenag.go.id>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.
2. Seleksi Administratif  
Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas.
3. Seleksi Substansi Proposal  
Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan

kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat. Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilakukan oleh *Reviewer* Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh *tim reviewer* nasional. Penetapan *nominee* ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, dan/atau *experties* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal dosen yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan dalam forum *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP) yang melibatkan semua *nominee* kegiatan dan diorganisasi oleh Kementerian Agama. Seminar proposal ini tidak diberlakukan bagi pengusul proposal pada klaster penelitian pembinaan/kapasitas.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui Komite Penilaian dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana penelitian tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi

Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Transfer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat  
Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan.
9. Monitoring dan Evaluasi  
Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.
10. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program  
Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan I. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.
11. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitian dan kegiatannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis akan diatur dalam edaran atau ketentuan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

Ketentuan mengenai pengelolaan bantuan dan tahapan kegiatan ini tidak seluruhnya berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (7) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (8) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (9) *Short Course Overseas Community Development*.

Pengelolaan bantuan dan tahapan pelaksanaan bantuan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

B. Pengelolaan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2019, yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencakup; 7 (tujuh) kegiatan penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi,

(3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian terapan Kajian Aktual Strategis, (6) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi.

Sedangkan kegiatan publikasi ilmiah yang dikelola oleh PTKIN, adalah; (1) Bantuan Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, (2) Bantuan Penerbitan Buku Ajar Berbasis Riset (Buku Teks/Buku Daras/Buku Ajar/Buku Referensi), (3) Bantuan Penghargaan Penulisan Buku Agama, dan (4) Bantuan Jurnal Nasional Terakreditasi.

Sementara untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN, adalah; (1) Bantua Pendampingan Komunitas, (2) Bantuan Pengabdian Berbasis Riset, (3) Bantuan Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, dan (4) Bantuan Pengabdian Berbasis Program Studi. Pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan PTKIN ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 7.3. Pengelolaan Bantuan di Tingkat PTKIN  
Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Tahun Anggaran 2019



Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir Penelitian.

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2019 ini, dapat dilihat pada gambar 7.4. dan uraian di bawah ini.

Gambar 7.4. Alur (Proses) Pengelolaan di Tingkat PTKIN Kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN sama halnya dengan mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Pusat, yakni dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas (<http://litapdimas.kemenag.go.id>). Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian ditingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem litapdiamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah *Reviewer* Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan *reviewer* dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon *reviewer* beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon *Reviewer* yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan *Nominee*

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

*Nasional*. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M/P3M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat PTKIN. *Nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

5. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

6. Penetapan Penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing PTKIN. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

7. Transfer Bantuan Tahap I

Transfer Bantuan Tahap I merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh KPA masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan KPA di masing-masing PTKIN.

8. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat, sekurang-

kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

10. Penyerahan Laporan Antara (*Interim Report*)

Penyerahan laporan antara (*interim report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKIN.

11. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat.

12. Transfer Bantuan Tahap II

Transfer Bantuan Tahap II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing PTKIN. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kluster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK)

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di PTKIN masing-masing.

BAB VIII  
KETENTUAN UMUM PROPOSAL  
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*).

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum

merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

- e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)  
Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
- f. Konsep atau Teori yang Relevan  
Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvariabel.
- g. Hipotesis (jika ada)  
hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.
- h. Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisa korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau triangulasi.

- i. Rencana Pembahasan  
Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
- j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)  
Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.
- k. Anggaran Penelitian  
Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
- l. Organisasi Pelaksana Penelitian  
Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)
- m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal  
Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

Ketentuan Proposal Naratif untuk klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar berdasarkan ketentuan penyusunan proposal ini dengan disesuaikan ciri khas/spesifikasi khusus klaster bantuan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)  
Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian/kegiatan, (2) pelaksanaan penelitian/kegiatan,

dan (3) pasca pelaksanaan penelitian/kegiatan. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip feasibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan mengacu pada ketentuan penganggaran yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

Pada tahapan Pra Penelitian/Kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk menunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian/kegiatan, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat kegiatan/penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan. Gambaran penganggaran penelitian/kegiatan ini dapat dilihat pada tabel contoh RPA di bawah ini.

Tabel 8.1. Contoh Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Kegiatan Penelitian

KODE AKUN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA	URAIAN VOLUME	RINCIAN PENGGUNAAN DANA			
			PENELITIAN INTEGRASI KEILMUAN			
			VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>PENELITIAN EVALUASI INTEGRASI KEILMUAN</b>						<b>90.000.000</b>
<b>A</b>	<b>PRA PENELITIAN</b>					<b>15.171.437</b>
	<b>1 Penyusunan Desain Operasional dan Instrumen</b>					<b>11.787.437</b>
521211	<b>Belanja Bahan</b>					<b>2.037.437</b>
	1 ATK	1 Keg.	1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan) Rapat Persiapan	5 Org x 2 Kali	10	O/Kali	48.000	480.000
	3 Snack (Kudapan) Rapat Persiapan	5 Org x 4 Kali	20	O/Kali	18.000	360.000
	4 Fotokopi bahan	1 Keg.	1	Keg	697.437	697.437
524119	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</b>					<b>9.750.000</b>
	5 Paket Fullboard	5 Org x 2 Hari	10	OH	750.000	7.500.000
	6 Transportasi	5 Org x 1 Kali	5	O/Kali	150.000	750.000
	7 Uang Harian	5 Org x 3 Hari	15	OH	100.000	1.500.000
	<b>2 Pembahasan Instrumen dan Coaching Pengumpulan Data</b>					<b>3.384.000</b>
521211	<b>Belanja Bahan</b>					<b>1.974.000</b>
	1 ATK	1 Keg.	1	Keg	500.000	500.000
	2 Konsumsi (Makan)	6 Org x 1 Kali	6	O/Kali	48.000	288.000
	3 Snack (Kudapan)	6 Org x 5 Kali	30	O/Kali	18.000	540.000
	4 Fotokopi/Penggandaan Instrumen	1 Keg.	1	Keg	646.000	646.000
524114	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>					<b>1.410.000</b>
	5 Transportasi	6 Org x 1 Kali	6	O/Kali	150.000	900.000
	6 Uang Saku	6 Org x 1 Hari	6	OH	85.000	510.000

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada Bab VII tentang Pengelolaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal penelitian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat pusat dan PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau *reviewer*, baik nasional maupun internal. Selain itu, untuk penilaian administratif, pengelola penelitian juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel 8.2. Komponen Penilaian/Seleksi Administratif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2019

No	Komponen Penilaian Administratif	Penilaian		Keterangan		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Diterima	Diperbaiki	Ditolak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kesesuaian NIDN Dosen Tetap PTKI					
2	Kesesuaian NUP Dosen Tidak Tetap PTKI					
3	Kepangkatan Fungsional					
4	Memiliki Akun Litapdimas					
5	Kesesuaian Jumlah Peneliti dengan Kluster Penelitian					
6	Kesesuaian Format Proposal dengan Juknis Penelitian					
7	Kesesuaian Judul Penelitian dengan Kluster Penelitian					
8	Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksimum pada kluster penelitian yang diusulkan					

Keterangan:

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 8.3. Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Untuk Kegiatan Penelitian Tahun Anggaran 2019

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
<b>Substansi Akademik</b>			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global	15
<b>Metodologi Penelitian</b>			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
<b>Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian</b>			
1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
<b>Jumlah</b>			<b>100</b>
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
  - a. Skala 1 : Kurang Sekali
  - b. Skala 2 : Kurang
  - c. Skala 3 : Cukup

- d. Skala 4 : Baik
  - e. Skala 5 : Baik Sekali
2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
- a. LAYAK/LULUS : jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
  - b. DIPERTIMBANGKAN : jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
  - c. DITOLAK : jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB IX  
PENGENDALIAN MUTU, PENGANGGARAN, PENCAIRAN DANA BANTUAN,  
KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN JADWAL KEGIATAN PENELITIAN,  
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengendalian Mutu

Dalam rangka menjaga mutu hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu dijelaskan tahapan dan mekanisme pengendalian pelaksanaannya. Mekanisme tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Pelaksanaan seleksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri dari atas seleksi administratif yang dilakukan secara *online* dan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. Pada tahap ini, pengusul dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Tahap berikutnya, seleksi substansi oleh tim reviewer sesuai bidang ilmu masing-masing yang telah terdaftar di litapdimas. Tahap terakhir, pengusul yang diteliti ditetapkan sebagai nomine harus presentasi di hadapan reviewer pada saat *Annual Conference on Research Proposal* (ACRP) untuk klaster yang dikelola Direktorat PTKI. Sedangkan seminar proposal untuk klaster yang dikelola oleh PTKIN.

2. Seminar

Terdapat tiga jenis seminar, yaitu seminar proposal, seminar antara (*progress report*) dan seminar hasil luaran bantuan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.

*Pertama*, seminar proposal di hadapan tim reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat PTKI. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan program dan pertanggungjawaban negara atas belanja bantuan yang telah dialokasikan. Seminar ini untuk memberikan masukan atas penelitian yang akan dilaksanakan dan rencana keluarannya. Target tahap ini adalah bahwa pelaksanaan bantuan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah lebih terarah dan fokus sehingga bermanfaat bagi kalangan luas.

*Kedua*, *Progress Report* dan *Penguatan Program*. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai mekanisme evaluasi sekaligus penguatan dan pendampingan program.

*Ketiga*, Seminar ekspose hasil luaran bantuan. Seminar ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan hasil program yang dilakukan.

B. Ketentuan Penganggaran

Ketentuan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penganggaran dan penggunaan dana bantuan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.
2. Penganggaran dan penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk mendukung pencapaian hasil bantuan yang berkualitas.
3. Anggaran bantuan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan *Progress Report* dan *Penguatan Program* paling banyak 20% (dua puluh persen) dari bantuan yang diterima. Ketentuan ini tidak berlaku

terhadap klaster (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (3) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (4) *Short Course Overseas Research Methodology*, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (7) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (8) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (9) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (10) *Short Course Overseas Community Development*.

### C. Pencairan Dana Bantuan

Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah penerima bantuan ditetapkan sebagai penerima bantuan dan telah menandatangani kontrak penugasan/pekerjaan;
2. Tahap 2 sebesar 40% setelah seminar hasil dan penerima bantuan memberikan laporan perkembangan kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama.

Ketentuan pencairan bantuan dua tahap ini tidak berlaku bagi bantuan kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendukung mutu tersebut adalah (1) *Sabbatical Leave* Luar Negeri, (2) *Sabbatical Leave* Dalam Negeri, (3) *Short Course Overseas Research Methodology*, (4) *Short Course* Metodologi Penelitian Perempuan dan Anak, (5) *Short Course* Metodologi Penelitian Agama dan Budaya, dan (6) *Short Course* Metodologi Penelitian Sains dan Islam, (7) *Short Course Overseas Academic Skill Writing*, (8) *Short Course* Pengabdian Berbasis Riset, dan (9) *Short Course Overseas Community Development*.

Dana bantuan akan diserahkan kepada penerima sesuai dengan besaran peruntukannya sebagaimana ditentukan. Pihak Bank Penyalur diberi kewenangan untuk mengendalikan proses pentahapan dalam pencairan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

### D. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dari seluruh bantuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### E. Jadwal Kegiatan

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	<i>Pengumuman Penerimaan Proposal</i>	Juli-Agustus 2018
2.	<i>Registrasi online</i>	Agustus 2018
3.	<i>Seleksi Administrasi (desk evaluation)</i>	Nopember-Desember 2018
4.	<i>Penilaian Reviewer secara online</i>	Januari-Februari 2019
5.	<i>Pengumuman Nominee</i>	Minggu ke-3 Maret 2019
6.	<i>ACRP/Seminar Proposal</i>	Minggu ke-4 Maret 2019
7.	<i>Pengumuman Penerima Bantuan</i>	Minggu ke-2 April 2019

8.	Pelaksanaan Penelitian, pengabdian dan publikasi	Minggu ke-1 Mei s/d Nopember 2019
9.	Monitoring dan Evaluasi	Juli-Agustus 2019
10.	Progress Report dan Penguatan Program	Juli-Agustus 2019
11.	Presentasi hasil luaran bantuan	September/Oktober 2019
12.	Penyerahan Laporan	Minggu ke-1 Desember 2019

BAB X  
KETENTUAN SANKSI  
BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan and sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster penelitiannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan kluster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* kluster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Penelitian, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara, yang secara teknis akan diatur kemudian dalam surat/edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI (untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Agama) atau surat/edaran Rektor/Ketua PTKIN masing-masing (untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN).

## BAB XI P E N U T U P

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (di tingkat Kementerian) atau telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (di tingkat PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program, baik di Pusat maupun PTKIN, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di tingkat perguruan tinggi).
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di tingkat Kementerian Agama (untuk pengelolaan bantuan di tingkat Pusat) atau pejabat yang berwenang di tingkat PTKIN (untuk pengelolaan bantuan di tingkat perguruan tinggi).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM

Ttd

KAMARUDDIN AMIN